



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR : 420/2797/IV-B/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Rekomendasi Teknis Operasional Satuan Pendidikan Nomor : 420/47232/Disdik, tanggal 26 Agustus 2019
7. Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor : 420/44448/Disdik tanggal 12 Agustus 2019, Hal : Permohonan Izin Pendirian SMA Negeri 2 Kuta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah : SMA.Negeri 2 Kuta Selatan

2. Jenjang : Pendidikan Menengah

3. Alamat : Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai, Desa Mumbul, Badung

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 3 September 2019

a.n. Gubernur Bali



Dewa Putu Mantera, SH., MH.

Rebina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS**

NOMOR : 420/2796/IV-B/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/47231/Disdik, tanggal 26 Agustus 2019
7. Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor : 420/44450/Disdik tanggal 12 Agustus 2019, Hal : Permohonan Izin Pendirian SMA Negeri 2 Kuta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
1. Nama Sekolah : SMA.Negeri 2 Kuta Selatan
 2. Jenjang : Pendidikan Menengah
 3. Alamat : Jl. Baypass I Gusti Ngurah Rai, Desa Mumbul, Badung
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 3 September 2019

a.n. Gubernur Bali

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali



Dewa Putra Mantera, SH., MH.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 192